



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan secara agama Islam dengan Susanto bin Sunyoto dengan Suliyana binti Suradi pada tahun 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Eka Henry Pratama binti Susanto** (16 tahun) dan **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan) ;
2. Bahwa Susanto bin Sunyoto dengan Suliyana binti Suradi telah bercerai pada tahun 2015 sedangkan kedua anak antara Susanto bin Sunyoto dengan Suliyana binti Suradi ikut Pemohon selaku kakek;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Jalan A Yani 103A RT. 02 RW. 01 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

4. Bahwa pernikahan **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan) dengan **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan) yang bernama:

Ayah : **Maridjo** (64 tahun), Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Alamat : Jalan A Yani 103A RT. 02 RW. 01 Desa Ngampel

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan) dengan **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan) dengan **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah ingin segera menikah;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan) dengan **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-019/Kua.13.34.07/PW.01/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14



tahun 6 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** (14 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Doni Romadhon bin Maridjo** (20 tahun 2 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan cucunya sampai dengan cucunya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (cucu Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah cucu dari Pemohon yang lahir tanggal 02-07-2006 dan umur ia sekarang kurang lebih 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa orangtua kandung Shovie Lia Yesa Sesantika telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu, Ayah kandungnya bernama Susanto saat ini berada dipenjara dan Ibu kandungnya bernama Suliyana pergi dari rumah tidak diketahui keberadaannya dan Shovie Lia Yesa Sesantika dalam asuhan Pemohon sebagai kakeknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil kurang lebih 28 minggu dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Doni Romadhon telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut telah hamil 28 minggu, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orangtua calon mempelai laki-laki yakni Maridjo, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A Yani 103A RT. 02 RW. 01 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual buah dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519111411560001 Tanggal 18-03-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanto Nomor : 3519110802120040 Tanggal 08-05-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shovie Lia Yesa Sesantika Nomor : 01474/IST/U/0030/2011 Tanggal 09-02-2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Doni Romadhon Nomor : 03339/IST/U/0067/2011 Tanggal 09-02-2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Surat Penolakan Perkawinan atas nama Shovie Lia Yesa Sesantika Nomor : B-019/Kua.13.34.07/PW.01/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata



telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Doni Romadhon Nomor : 402/06/402.102.08/2021 Tanggal 08-01-2021 dari Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Shovie Lia Yesa Sesantika Nomor : 402/05/402.102.08/2021 Tanggal 08-01-2021 dari Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Susanto Nomor : 470/13/402.410.12/2021 Tanggal 11-01-2021 dari Kantor Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Suliyana Nomor : 470/12/402.410.12/2021 Tanggal 11-01-2021 dari Kantor Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Doni Romadhon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;



- Bahwa, Pemohon adalah Kakek Shovie Lia Yesa Sesantika dan akan menikah dengan Doni Romadhon akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 14 tahun 6 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa orangtua kandung Shovie Lia Yesa Sesantika telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu, Ayah kandungnya bernama Susanto saat ini berada dipenjara dan Ibu kandungnya bernama Suliyana pergi dari rumah tidak diketahui keberadaannya dan Shovie Lia Yesa Sesantika dalam asuhan Pemohon sebagai kakeknya;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai penjual buah dengan penghasilan;
 - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Menantu Pemohon;



- Bahwa, Pemohon adalah Kakek Shovie Lia Yesa Sesantika dan akan menikah dengan Doni Romadhon akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 14 tahun 6 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orangtua kandung Shovie Lia Yesa Sesantika telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu, Ayah kandungnya bernama Susanto saat ini berada dipenjara dan Ibu kandungnya bernama Suliyana pergi dari rumah tidak diketahui keberadaannya dan Shovie Lia Yesa Sesantika dalam asuhan Pemohon sebagai kakeknya;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai penjual buah;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada cucu Pemohon yang bernama Shovie Lia Yesa Sesantika, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Doni Romadhon karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan cucunya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami cucu Pemohon menginginkan Doni Romadhon, segera menikah dengan calon istrinya bernama Shovie Lia Yesa Sesantika;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P10) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga Pemohon) dan SAKSI II (Menantu Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Shovie Lia Yesa Sesantika dan Doni Romadhon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P10 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Shovie Lia Yesa Sesantika adalah cucu Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa, orangtua kandung Shovie Lia Yesa Sesantika telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu, Ayah kandungnya bernama Susanto saat ini berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenjara dan Ibu kandungnya bernama Suliyana pergi dari rumah tidak diketahui keberadaannya dan Shovie Lia Yesa Sesantika dalam asuhan Pemohon sebagai kakeknya

- Bahwa cucu Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Doni Romadhon telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 28 minggu;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun menolak pernikahan cucu Pemohon dan calon suaminya karena cucu Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir cucu Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena cucu Pemohon sedang hamil 28 minggu, padahal madharat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Shaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyah:



الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama Shovie Lia Yesa Sesantika untuk menikah dengan laki-laki bernama Doni Romadhon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **Shovie Lia Yesa Sesantika binti Susanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Doni Romadhon bin Maridjo** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp394000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun pada hari hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cahyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b. Panggila n Pertama P	Rp.		20
c. Redaksi	Rp.		10
d. Pemberit ahuan Isi Putusan	Rp.		
2. Biaya proses	Rp.		75
3. Panggilan	Rp.	250.000,00	
4. Pemberit	Rp.		

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahuan Isi Putusan		
5. Meterai	Rp.	9000,00
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	394.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)